



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (penjual bahan bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, yang dikuasakan kepada **Muhammad Toufan Achmad, S.H.** dan **Gusman, S.HI.**, keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Muhammad Toufan Achmad, S.H. & Associate** beralamat di Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November 2018 yang didaftarkan dalam register surat kuasa tanggal 19 November 2018 dengan nomor 0018/SK/Pdt.G/2018/PA Pw sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (penjual bahan bangunan), tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0156/Pdt.G/2018/PA Pw. tanggal 12 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/2/V/2005 tanggal 21 Mei 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah selama 25 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

1. ANAK I, umur 20 tahun;
2. ANAK II, umur 17 tahun;
3. ANAK III, umur 15 tahun;
4. ANAK IV, umur 11 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2007, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan uang Tergugat selalu dipegang sendiri sehingga pada tahun 2007 membuat Penggugat merantau ke Kota Papua selama 2 (dua) tahun untuk mencari nafkah dan membiayai hidupnya juga anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain terlihat dari percakapan Tergugat dengan selingkuhannya melalui SMS;
- Bahwa Tergugat selalu berkata kepada Penggugat untuk tidak lagi mengurus kehidupannya karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Februari 2017, dimana Tergugat membeli rumah tanpa sepengetahuan Peggugat dan uang hasil pencarian bersama digunakan untuk merehap rumah tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan memutuskan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, akibatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, tinggal rumah Pribadi Tergugat di Kabupaten Buton Tengah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, namun pada persidangan dengan agenda pembacaan kesimpulan, Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan meskipun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan untuk hadir tanpa dipanggil lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh penjelasan tentang prosedur mediasi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk MEDIATOR sebagai mediator dalam perkara tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Desember 2018, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 7 Agustus 1992, akan tetapi tempat menikah di Ambon, bukan di Talaga;
2. Bahwa buku nikah Tergugat dan Penggugat dari Ambon sudah rusak karena digunting oleh Penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat minta diterbitkan buku nikah baru dari KUA Kecamatan Talaga Raya;
3. Bahwa benar jika Tergugat dan Penggugat setelah menikah berkediaman di rumah orang tua Penggugat di KKabupaten Buton Tengah;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat, dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena pada tanggal 28 Mei 2018 Penggugat meminta uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk membayar barang-barang dagangannya yaitu semen 1.000 sak dan Tripleks, dan pada hari itu juga Tergugat langsung transferkan pada pukul 19.40 WITA, jadi tidak benar bahwa Penggugat membiayai hidupnya sendiri;
6. Bahwa benar jika Tergugat memegang sendiri uang karena Penggugat suka bermain judi, bahkan berani taruhan hingga puluhan juta rupiah kemudian juga Penggugat sering keluar malam dan pulang pukul 02.00 pagi, itupun kadang tidak langsung pulang ke rumah, tetapi tidur di rumah temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun benar harus ada bukti visum dari pihak yang berwajib;
8. Bahwa tidak benar jika Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
9. Bahwa tidak benar jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
10. Bahwa benar Tergugat membeli rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi Tergugat beli pada bulan Januari 2017 bukan bulan Februari dan benar Tergugat merehab rumah tersebut karena Tergugat sudah diusir oleh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai karena mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan biaya hidup dari kedua orangtuanya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil surat gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya serta menambahkan bahwa Tergugat tidak ingin terjadi perceraian, bahwa keadaan menjadi seperti ini bukanlah kehendak dari Penggugat dan Tergugat, tetapi ada orang-orang yang ingin mengacaukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat apapun alasannya mengingat anak-anak masih butuh biaya hidup dan kasih sayang dari kedua orangtuanya, karena apabila terjadi perceraian maka akan berdampak pada anak-anak juga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton (sekarang Kabupaten Buton Tengah) Nomor 02/2/V/2005, tanggal 21 Mei 2005 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;
- B. Saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali, tetapi saksi juga sering dengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lupa dengan waktu mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat selingkuh, tetapi saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk menikah lagi karena Tergugat sudah menikah juga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih satu tahun terakhir;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat hanya datang beberapa kali tetapi tidak pernah menginap dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat hanya memberikan uang untuk belanja barang-barang toko, tetapi uang dipegang sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat telah membeli rumah di Talaga II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat mengatakan “jika kembali bersama dengan Tergugat maka Penggugat akan mati berdiri”;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat telah selingkuh, tetapi saksi pernah mendengar cerita dari tetangga bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika Tergugat telah membeli rumah di Talaga II;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar sebelum pindah rumah;
- Bahwa setelah pindah rumah, semua barang dibawa pergi oleh Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat berupa sebuah foto telepon genggam yang menunjukkan sms dari Penggugat kepada Tergugat yang meminta dikirimkan uang sejumlah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Mei 2018, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat sejak pindah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pindah rumah sendiri tanpa Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat suka bermain judi dan satu kampung juga tahu bahwa Penggugat pernah main judi hingga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada saat Pilkada Buton Tengah yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih satu tahun terakhir;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat hanya datang beberapa kali tetapi tidak pernah menginap;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat belum pernah menikah lagi atau tinggal bersama wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat untuk rukun, tetapi menurut Tergugat, Penggugat yang tetap ingin bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Utara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya ingin memberikan keterangan mengenai tuduhan Penggugat jika Tergugat telah selingkuh atau sudah menikah lagi, karena menurut sepengetahuan saksi, Tergugat belum pernah menikah lagi ataupun selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat tidak selingkuh dengan wanita lain karena setiap Tergugat datang ke Baubau pasti singgah ke rumah saksi, karena Tergugat masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal Penggugat, tetapi sudah pernah bertemu dengan Penggugat ketika datang bersama Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih satu tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya upaya damai, tetapi Tergugat pernah cerita jika dia tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dengan pertimbangan anak-anak;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, namun pada saat persidangan dengan agenda pembacaan kesimpulan, Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan untuk hadir tanpa dipanggil lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil pula, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat, serta telah ditempuh mediasi dengan mediator MEDIATOR sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Januari 2007 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan oleh:

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat selalu berkata kepada Penggugat untuk tidak lagi mengurus kehidupannya karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2017 ketika Tergugat membeli rumah di Talaga II tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan jika Tergugat memegang sendiri uang karena Penggugat suka bermain judi begitupula Tergugat membenarkan jika Tergugat membeli rumah di Talaga II tanpa sepengetahuan Penggugat pada bulan Januari 2017 bukan pada bulan Februari, namun Tergugat membantah dan meluruskan sebagian yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah tanggal 7 Agustus 1992, akan tetapi tempat menikah di Ambon, bukan di Talaga;
2. bahwa buku nikah dari Ambon sudah rusak karena digunting oleh Penggugat sehingga Tergugat dan Penggugat minta diterbitkan buku nikah baru dari KUA Kecamatan Talaga Raya;
3. bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena pada tanggal 28 Mei 2018 Penggugat meminta uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk membayar barang-barang dagangannya yaitu semen 1000 sak dan Tripleks, dan pada hari itu juga Tergugat langsung transferkan pada pukul 19.40 WITA;



4. bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. bahwa tidak benar jika Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
6. bahwa tidak benar jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
7. bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai karena mengingat anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dan biaya hidup dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di muka, diantara dalil-dalil Penggugat terdapat dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat, namun dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa pihak yang benar atau siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab utama dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti [P] (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 7 Agustus 1992, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, begitupula Tergugat di depan persidangan telah membenarkan pula alat bukti [P] yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 yang dikuatkan dengan bukti [P] serta keterangan kedua saksi Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Buton Tengah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran hanya disaksikan oleh saksi pertama Penggugat saja sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat (*de auditu*), begitupula kedua saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak itu sudah tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh sebuah fakta bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti [T] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [T] berupa Foto telepon genggam, namun tidak bermeterai, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat merupakan keluarga dan orang dekat dari Tergugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa saksi pertama Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui perihal Penggugat pernah bermain judi dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun, Tergugat belum pernah menikah dengan wanita lain dan adapun dalil jawaban Tergugat yang lain tidak diketahui oleh saksi pertama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat dikaitkan dengan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa saksi kedua Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui perihal Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun dan Tergugat belum pernah menikah dengan wanita lain, adapun dalil jawaban Tergugat yang lain tidak diketahui oleh saksi kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak diketahui secara langsung oleh kedua saksi Penggugat, namun dengan adanya keterangan kedua saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling memedulikan lagi, berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, pada pokoknya kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Keterangan kedua saksi Tergugat tersebut pada pokoknya meneguhkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya telah terjadi ketidakharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta fakta yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Agustus 1992 dan dikaruniai 4 (empat) anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat yang berakibat dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, serta selama itu tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat “*terus-menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal. Selain itu, proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan penasehatan dalam persidangan telah dilakukan begitupula upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan*

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.306.000,00 (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sudirman M., S.HI.** dan **Ahmad Syaokany, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Sudirman M., S.HI.

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	2.215.000,00
Redaksi.....	Rp	5.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	2.306.000,00

Terbilang: **(dua juta tiga ratus enam ribu rupiah)**